

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 503/2207 /IUJP/DPMPTSP/#/ /2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA melalui surat
 Nomor AG.10.TB.020/GLJ-HO/GG/LIC/XII/2019 tanggal
 04 Desember 2019 mengajukan Permohonan izin Usaha
 Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan
 Mineral dan Batubara:
 - b. hahwa sesuai ketentuan Pasal 52 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam 1 (satu) wilayah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan evaluasi teknis, permohonan PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA.

Mengingat

- : I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- Peraturan Menten Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomur 13
 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
 Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,
 Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha
 Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan, kepada:

Badan Usaha : PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA

NPWP : 01.654,241.7-722,001

Status Permodalan : Nasional

Alamat : Wisma Hayam Wuruk Lt. 8,

Jl. Hayam Wuruk No. 8,

Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

KEDUA: Jenis dan bidang usaha jasa yang diberikan yaitu: Konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengangkutan subbidang

1. Menggunakan Tongkang

di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

KETIGA : Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:

a. mengutamakan produk dalam negeri;

- b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
- c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, pemegang Kontrak Karya, dan/atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya:

- melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokat baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaba jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi ILLIP melalui pemegang IUP atau IUPK sestati dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan;
- k. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; dan
- m. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

KEENAM : Ikin Usaha Jasa Pertambangan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga. KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.SI

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
- 3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.